



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 100.4.7.1/11230/DUKCAPIL

NOMOR : 7/531/KS.06/VIII/2024

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima belas** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **ESTIARTY HARYANI S.Pt., MT**
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12750
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 100.4.7.1/89/SJ dan M/1/KS.06/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka sinkronisasi, verifikasi dan validasi atas data ketenagakerjaan serta perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan ruang lingkup pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan/atau Identitas Kependudukan Digital.

Pasal 2 Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 10 (sepuluh) elemen data berupa data NIK dengan nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, nama ibu kandung dan alamat sekarang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 21 (dua puluh satu) elemen data berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, nama ibu kandung, nama ayah, alamat sekarang, nomor akta kelahiran, nomor akta perkawinan, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian, tanggal perceraian dan data foto wajah kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - c. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el; dan
 - f. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
 - c. memberikan data balikan berupa kondisi fisik (disabilitas/nondisabilitas), nama perusahaan, posisi di perusahaan dan nomor id pengguna layanan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;

- e. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam setiap dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. memberikan layanan kepada masyarakat dan perusahaan yang menggunakan layanan ketenagakerjaan berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
- i. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- j. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- k. menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3 Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. memonitor pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa kondisi fisik (disabilitas/nondisabilitas), nama perusahaan, posisi di perusahaan dan nomor id pengguna layanan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” dari **PIHAK KESATU** atas akses data kependudukan meliputi 10 (sepuluh) elemen data berupa data NIK dengan Nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, nama ibu kandung dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 21 (dua puluh satu) elemen data berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, nama ibu kandung, nama ayah, alamat sekarang, nomor akta kelahiran, nomor akta perkawinan, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian, tanggal perceraian dan data foto wajah dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - c. mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada **PIHAK KESATU** secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU



Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.

PIHAK KEDUA



ESTIARTY HARYANI S.Pt., MT

LADK	MSD	DIR IDKN	PUU	SES

PIHAK KEDUA